



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wanda Dwi Hamidah Binti Alm Agus Susanto;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 November 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo No. 04 Rt. 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Wanda Dwi Hamidah Binti Alm Agus Susanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08Nopember 2022 Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Bpp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat netto ;
 - 1 (satu) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan MARSIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (berkas sendiri) dan NURSAMS Binti (Alm) ABDUL RASYID (berkas sendiri) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi MARSIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (berkas sendiri) dan NURSAMS Binti (Alm) ABDUL RASYID (berkas sendiri) di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah Rt. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi MARSIPUL HARIS berkata kepada terdakwa "aku mau keluar, tungguin aja aku di rumah" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kemana?" dan saksi MARSIPUL HARIS mengatakan "mau nganter bahannya (Sabu) orang", kemudian saksi MARSIPUL HARIS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "ini kalau mau pakai lagi, tapi nanti tunggu aku pulang" lalu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyimpannya ke



dalam kantung celana, kemudian terdakwa bermain HP sambil menunggu saksi MARSIPUL HARIS pulang ke rumah,

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ANDI KASMIR dan saksi I GEDE ARY (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARSIPUL HARIS dan ditemukan Narkotika jenis sabu saat diinterogasi petugas saksi MARSIPUL HARIS telah menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saat mengamankan terdakwa lalu petugas menanyakan kepada terdakwa "dimana bahanmu (SABU)?" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya sendiri kepada petugas dengan berkata "ini dari Masripul pak buat dipakai", setelah itu terdakwa dipertemukan dengan saksi MARSIPUL HARIS yang terlebih dahulu diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 83/10959.BAP/VII/2022 pada tanggal 13 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05895/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 12150/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,004 gram milik terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO dalam Permufakatan jahat menerima narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari MARSIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (berkas sendiri) diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan MARSIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (berkas sendiri) dan NURSAMS Binti (Alm) ABDUL RASYID (berkas sendiri), pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO selesai menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan saksi MARSIPUL HARIS (berkas erpisah) dan Sdri. Nursamsi di ruang tamu rumah kontrakan erdakwa yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah Rt. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi MARSIPUL HARIS berkata kepada terdakwa "aku mau keluar, tungguin aja aku di rumah" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kemana?" dan saksi MARSIPUL HARIS mengatakan "mau nganter bahnnya (Sabu) orang", kemudian saksi MARSIPUL HARIS menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "ini kalau mau pakai lagi, tapi nanti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Bpp



tunggu aku pulang” lalu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kantung celana, kemudian terdakwa bermain HP sambil menunggu saksi MARSIPUL HARIS pulang ke rumah,

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ANDI KASMIR dan saksi I GEDE ARY (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARSIPUL HARIS dan ditemukan Narkotika jenis sabu saat di interogasi petugas saksi MARSIPUL HARIS telah menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saat mengamankan terdakwa lalu petugas menanyakan kepada terdakwa “dimana bahanmu (SABU)?” kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya sendiri kepada petugas dengan berkata “ini dari Masripul pak buat dipakai”, setelah itu terdakwa dipertemukan dengan saksi MARSIPUL HARIS yang terlebih dahulu diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 83/10959.BAP/VII/2022 pada tanggal 13 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05895/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 12150/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,004 gram milik terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO adalah



benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO dalam permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari MARSIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (berkas sendiri) diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI KASMIR bin (Alm) H. P. SYAMSUDDIN**, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan sebelumnya atau pada hari Jumat tanggal 08 Juli sekitar pukul 23.30 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan menangkap saksi Masripul Haris Als Saiful Als Om Darma bin H. Mansuarni (berkas terpisah) di halaman sebuah indekos yang beralamat di Jalan Indotani No. - Rt. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dari penguasaannya, dan ketika dilakukan interogasi ternyata sebelumnya saksi Masripul Haris ada



menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada istri sirinya yaitu terdakwa Wanda Dwi Hamidah.

- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket yang sedang disimpan oleh terdakwa Wanda Dwi Hamidah dari dalam kantung celana yang digunakan olehnya.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang terdakwa Wanda Dwi Hamidah simpan tersebut diakui oleh terdakwa Wanda Dwi Hamidah diterima dari suami sirinya yaitu saksi Masripul Haris (berkas terpisah) rencananya akan digunakan oleh keduanya setelah saksi Masripul Haris pulang ke kontrakan tersebut.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang prihal penguasaan Narkotika jenis sabu.

2. Saksi **I GEDE ARY MAHENDRA YASA anak dari I PUTU BUDIASA,**

telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa beralamat di jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan sebelumnya atau pada hari Jumat tanggal 08 Juli sekitar pukul 23.30 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan menangkap saksi Masripul Haris Als Saiful Als Om Darma bin H. Mansuarni (berkas terpisah) di halaman sebuah indekos yang beralamat di Jalan Indotani No. - Rt. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dari penguasaannya, dan ketika dilakukan interogasi ternyata sebelumnya saksi Masripul Haris ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada istri sirinya yaitu terdakwa Wanda Dwi Hamidah.
- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1



(satu) paket yang sedang disimpan oleh terdakwa Wanda Dwi Hamidah dari dalam kantung celana yang digunakan olehnya.

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang terdakwa Wanda Dwi Hamidah simpan tersebut diakui oleh terdakwa Wanda Dwi Hamidah diterima dari suami sirinya yaitu saksi Masripul Haris (berkas terpisah) rencananya akan digunakan oleh keduanya setelah saksi Masripul Haris pulang ke kontrakan tersebut.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang prihal penguasaan Narkotika jenis sabu.

3. Saksi **MASRIPUL HARIS Als SAIFUL Als OM DARMA bin H. MANSUARNI**, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di tangkap beberapa orang polisi yang berpakaian preman dari Polresta Balikpapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah No. - RT. 14 Gg. Mangrove IV Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi diamankan petugas karena kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Wanda Dwi Hamidah.
- Bahwa benar saksi Masripul Haris serahkan kepada terdakwa Wanda Dwi Hamidah pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah No. - RT. 14 Gg. Mangrove IV Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa Wanda Dwi Hamidah untuk saksi Masripul Haris dan terdakwa Wanda Dwi Hamidah gunakan suatu saat sabu yang akan keduanya gunakan jumlahnya sedikit atau kurang.
- Bahwa benar saksi sudah sering kali memberikan sabu kepada terdakwa Wanda Dwi Hamidah, namun saksi Masripul Haris selalu memberikan sabu siap pakai dan baru kali ini dirinya menyerahkan kepada terdakwa Wanda Dwi Hamidah sabu dalam kemasan plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meminta kepada terdakwa Wanda Dwi Hamidah untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut terlebih dulu sambil menunggu saksi Masripul Haris pulang ke kontrakan Sdri. Nursamsi untuk kembali menemuinya, karena saat itu saksi Masripul Haris hendak pergi ke luar mengantar paketan sabu kepada pemesan.
- Bahwa benar saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di ruang tamu kontrakan yang beralamat di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah No. - Rt. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saat diamankan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang awalnya terdakwa simpan di kantung celananya, namun saat polisi bertanya kepada terdakwa dimana sabunya, terdakwa langsung mengambil selembar tisu yang berisikan 1 (satu) paket sabu dari kantung celana terdakwa tersebut dan memberikannya kepada petugas polisi.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di kantung celana terdakwa dengan 1 (satu) lembar tisu sejak hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.45 Wita saat terdakwa berada di ruang tamu kontrakan yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah No. - Rt. 14 Gg. Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima dari saksi Masripul Haris (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di ruang tamu kontrakan yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah No. - Rt. 14 Gg. Mangrove IV Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersangka menerima 1 (Satu) paket sabu dari saksi Masripul Haris karena saat itu terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu dan saksi Masripul Haris menyerahkan 1 (satu) paket



sabu kepada terdakwa untuk jaga-jaga jika sabu yang terdakwa gunakan kurang.

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima dari saksi Masripul Haris dengan cuma-cuma, karena saksi Masripul Haris merupakan suami siri dari terdakwa dan sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal predaran Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat netto ;
- 1 (satu) lembar tisu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi MARSIPUL HARIS (berkas erpisah) dan Sdri. Nursamsi di ruang tamu rumah kontrakan erdakwa yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah Rt. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi MARSIPUL HARIS berkata kepada terdakwa "aku mau keluar, tungguin aja aku di rumah" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kemana?" dan saksi MARSIPUL HARIS mengatakan "mau nganter bahunya (Sabu) orang", kemudian saksi MARSIPUL HARIS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "ini kalau mau pakai lagi, tapi nanti tunggu aku pulang" lalu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kantung celana, kemudian terdakwa bermain HP sambil menunggu saksi MARSIPUL HARIS pulang ke rumah.



Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ANDI KASMIR dan saksi I GEDE ARY (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARSIPUL HARIS dan ditemukan Narkotika jenis sabu saat di interogasi petugas saksi MARSIPUL HARIS telah menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saat mengamankan terdakwa lalu petugas menanyakan kepada terdakwa "dimana bahanmu (SABU)?" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya sendiri kepada petugas dengan berkata "ini dari Masripul pak buat dipakai", setelah itu terdakwa dipertemukan dengan saksi MARSIPUL HARIS yang terlebih dahulu diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05895/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 12150/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,004 gram milik terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MARSIPUL HARIS (berkas erpisah) dan Sdri. Nursamsi di ruang tamu rumah kontrakan erdakwa yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah Rt. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi MARSIPUL HARIS berkata kepada terdakwa "aku mau keluar, tungguin aja aku di rumah" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kemana?" dan saksi MARSIPUL HARIS mengatakan "mau nganter bahannya (Sabu) orang", kemudian saksi MARSIPUL HARIS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "ini kalau mau pakai lagi, tapi nanti tunggu aku pulang" lalu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kantung celana, kemudian terdakwa bermain HP sambil menunggu saksi MARSIPUL HARIS pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ANDI KASMIR dan saksi I GEDE ARY (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARSIPUL HARIS dan ditemukan Narkotika jenis sabu saat di interogasi petugas saksi MARSIPUL HARIS telah menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saat mengamankan terdakwa lalu petugas menanyakan kepada terdakwa "dimana bahanmu (SABU)?" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya sendiri kepada petugas dengan berkata "ini dari Masripul pak buat dipakai", setelah itu terdakwa dipertemukan dengan saksi MARSIPUL HARIS yang terlebih dahulu diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05895/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 12150/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,004 gram milik terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO selesai menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan saksi MARSIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (berkas sendiri) dan NURSAMS Binti (Alm) ABDUL RASYID (berkas sendiri) di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah Rt. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi MARSIPUL HARIS berkata kepada terdakwa "aku mau keluar, tungguin aja aku di rumah" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kemana?" dan saksi MARSIPUL HARIS mengatakan "mau nganter bahannya (Sabu) orang", kemudian saksi MARSIPUL HARIS menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "ini kalau mau pakai lagi, tapi nanti tunggu aku pulang" lalu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima.

Dengan demikian unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat netto, 1 (satu) lembar tisu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDA DWI HAMIDAH Binti (Alm) AGUS SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat netto ;
 - 1 (satu) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Arif Wisaksono, S.H. , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.